20 - 2009 / 14 Apr 2009

WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) KOTA SALATIGA TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bagian Pemerintah Provinsi Jawa tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009, Kota Salatiga menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
b. bahwa agar dalam penggunaan alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kota Salatiga dapat berjalan lancar, tertib, tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna perlu ditetapkan pedoman pengelolaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Salatiga Tahun 2009.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil, dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 205 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) KOTA SALATIGA TAHUN 2009.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Walikota adalah Walikota Salatiga.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
3. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Setda Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota salatiga.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2 (dua) % dan dibagikan kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

(1) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kota Salatiga berpedoman pada pengelolaan DBHCHT Provinsi Jawa Tengah.

(2) Pengelolaan DBHCHT pada Pemerintah Kota Salatiga dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dibawah koordinasi Sekretaris Daerah, selaku sekretariat adalah Bagian Perekonomian.
(3) Perangkat Daerah pengelola anggaran DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan DBHCHT sesuai Peraturan perundang-undangan.
(4) Guna kelancaran pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Sekretariat Pelaksana DBHCHT yang ditetapkan oleh Walikota.
(5) Tugas Sekretariat Pelaksana DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah melaksanakan fasilitasi koordinasi kegiatan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; dan melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Pasal 3

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kota Salatiga, digunakan untuk kegiatan :
a Pembinaan industri;
b. Pembinaan lingkungan sosial;
c. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan
d. Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Bagian Kesatu
Pembinaan Industri

Pasal 4

(1) Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digunakan untuk Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (regristrasi mesin/ peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus, Pembangunan sarana penunjang pembentukan kawasan industri hasil tembakau serta Pengembangan industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah melalui penerapan *Good Manufacturing Practises* (GMP).
(2) Sasaran Pembinaan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perusahaan IHT di Kota Salatiga yaitu PT. AGRIC AMARGA JAYA.

Bagian Kedua
Pembinaan Lingkungan Sosial

Pasal 5

(1) Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
 a. pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau;
 b. penerapan manajemen industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan;
 c. pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum;
 d. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
 e. penguatan ekonomi masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.
(2) Lingkungan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf e adalah seluruh wilayah administratif Kota Salatiga.

Pasal 6

Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau, karyawan industri hasil tembakau dan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari PT. AGRIC AMARGA JAYA – Salatiga.

Pasal 7

Penerapan manajemen industri hasil tembakau yang mengacu pada analisa dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pemantauan kualitas udara guna pengendalian polusi udara sebagai dampak kegiatan industri hasil tembakau.

Pasal 8

Pembuatan tempat khusus untuk merokok ditempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, diarahkan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan, serta merubah perilaku masyarakat menuju pelaksanaan penetapan kawasan tanpa asap rokok.

Pasal 9

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan melalui kegiatan :

a. Peningkatan sarana dan prasarana perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
b. Sosialisasi hidup sehat dan pemeriksaan fungsi paru;
c. Pemberian obat-obatan dan/atau vitamin bagi masyarakat khususnya bagi penderita akibat dampak asap rokok.

Pasal 10

(1) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi, pembinaan, pelatihan dan pemberian bantuan modal dan/atau sarana prasarana kepada UKM dan Koperasi.
(2) Pemberian bantuan modal dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Bagian Ketiga

Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai

Pasal 11

(1) Sosialisasi dibidang cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui kegiatan tatap muka dan penyebarluasan informasi melalui media masa.
(2) Sosialisasi bertujuan menyampaikan informasi dibidang cukai kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui, memahami dan mematuhi ketentuan dibidang cukai serta meningkatkan kesadaran siswa SMP dan SMA atau yang sederajat terhadap bahaya rokok dan narkoba,

Bagian Keempat

Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

Pasal 12

(1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi :
 a. pengumpulan informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran;
 b. pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran.

(2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan indikasi adanya hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjual eceran, petugas mencatat hasil temuan dan tidak diperbolehkan melakukan penyitaan.

(3) Penyampaian informasi tentang adanya indikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan selanjutnya dilaporkan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Semarang.

BAB III
RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah pengelola membuat rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada awal tahun anggaran.

(2) Agar rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan, Walikota membentuk Tim Pengarah dan Tim Verifikasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

(3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas mengarahkan pengelolaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sesuai ketentuan serta melaksanakan evaluasi guna penyusunan program pengelolaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertugas melaksanakan verifikasi terhadap rencana kegiatan pengelolaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau oleh Perangkat Daerah.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 14

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola DBHCHT membuat laporan penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setiap bulan kepada Walikota cq. Kepala Bagian Perekonomian.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(3) Dalam hal tanggal 5 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ATAS PENGGUNAAN DBHCHT

Pasal 15

Walikota cq. Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi atas laporan penggunaan anggaran DBHCHT oleh Perangkat Daerah guna melengkapi laporan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VI
SANKSI ATAS PENYALAHGUNAAN ALOKASI DBHCHT

Pasal 16

Penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 14-4-2009

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 14-4-2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 20